

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2012
TENTANG KETENTUAN EKSPOR SARANG BURUNG WALET KE REPUBLIK
RAKYAT CHINA

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. LAMPIRAN I : PENGAKUAN SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR**
SARANG BURUNG WALET
- 2. LAMPIRAN II : LAPORAN PELAKSANAAN EKSPOR DSTSNG BURUNG**
WALET

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN I**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2012****TENTANG KETENTUAN EKSPOR SARANG BURUNG WALET KE REPUBLIK RAKYAT CHINA****PENGAKUAN SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR SARANG BURUNG WALET (ET-SBW)**

NOMOR :

Menunjuk surat..... No.tanggalbulantahun.....perihal Permohonan Untuk Mendapatkan Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet maka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.....M-DAG/PER/...../..... tentang Ketentuan Ekspor Sarang Burung Walet ke Republik Rakyat China, dengan ini memberikan pengakuan sebagai:

EKSPORTIR TERDAFTAR SARANG BURUNG WALET (ET- SBW)**K e p a d a:**

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Nama Penanggung Jawab Perusahaan :

NomorTelepon/Fax Perusahaan :

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) :

Nomor dan Tanggal Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Unit Pengolahan :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan perubahan ET-SBW jika terjadi perubahan data perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan data tersebut.
2. Memberikan data/informasi dan/atau bersedia dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian serta Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No /M-DAG/PER/ / tentang Ketentuan Ekspor Sarang Burung Walet ke Republik Rakyat China.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 1 sampai dengan 3 di atas, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet (ET-SBW).
5. Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet (ET-SBW) ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor sarang burung walet.
6. Jika dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen dan kenyataan di lapangan, maka Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Sarang Burung Walet (ET-SBW) dapat dibekukan atau dicabut.

Jakarta,
a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri

(.....)

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
4. Kepala Pusat Karantina Hewan, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
5. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen Peternakan, Kementerian Pertanian;
6. Direktur Standarisasi Produk Pangan, BPOM;
7. Dinas Perindag setempat.

*) Coret yang tidak perlu

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 51/M-DAG/PER/7/2012
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR SARANG BURUNG WALET KE REPUBLIK RAKYAT CHINA

LAPORAN PELAKSANAAN EKSPOR SARANG BURUNG WALET
PERIODE : —

PELAKSANAAN EKSPOR					
No.	Nomor dan Tanggal PER	Uraian Barang	Nomor Pokok Terbit	Volume	Nilai
1	2	3	4	5	6

.....
 Nama Perusahaan
 Himpunan/Perusahaan/Jawab Perusahaan

td.

(Nama Lengkap)

MENTRI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN